



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilmuta dengan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA TIm, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 26 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih empat bulan lamanya, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan:
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon seperti dalam hal menyediakan makan untuk Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.TIm

hal. 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Termohon pernah mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dimana hal ini diakui langsung oleh Termohon. Atas perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon sudah mulai tidak mempercayai lagi Termohon;

c. Bahwa yang lebih memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbuatan Termohon yang kerap kali menceritakan hal-hal yang terjadi “di dalam kamar” kepada orang lain;

6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2015 Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar satu bulan lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, bahkan pengadilan telah mengupayakan damai melalui upaya Mediasi dengan Hakim Mediator bernama Indah Abbas, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 menyatakan bahwa upaya Mediasi gagal atau tidak berhasil, karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada hari Ahad tanggal 26 April 2015;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa benar selama menikah dengan Pemohon tidak dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan damai selama 6 bulan bukan 4 bulan, dan selama berumah tangga tidak pernah bertengkar;
- Bahwa tidak benar Pemohon yang bekerja, tetapi Termohon yang memasak makanan orang yang bekerja sebanyak 8 orang;
- Bahwa tidak benar Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Termohon mengambil uang dengan sepengetahuan Pemohon, karena semua pendapatan Pemohon berupa uang yang begitu banyak disimpan oleh Termohon, mengenai uang yang dua juta Termohon simpan di dompet Termohon karena Termohon menjaga jangan sampai Termohon mau beli keperluan sehari-hari seperti gula tidak meminta lagi kepada Pemohon, dan itu juga atas izin Pemohon, kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Pemohon untuk beli ban motor;
- Bahwa tidak benar Termohon menceritakan hal-hal yang terjadi dalam kamar;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2015 Pemohon pergi tetapi atas sepengetahuan Termohon, karena Pemohon pamit untuk menyimpan uang di Bank di Kota Gorontalo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis, kemudian pada hari Minggu Termohon menyusul ke Kota di rumah orang tua Pemohon di Kabila, dua malam Termohon dan Pemohon berada di Kabila kemudian Termohon pamit ke rumah saudara Termohon di Tamalate, kemudian Pemohon menelpon Termohon menanyakan apakah Termohon mau pulang ke Paguyaman dengan Truk Pemohon yang kebetulan ada

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan dan akan menuju Paguyaman, tetapi jika Termohon ikut Truk tersebut Pemohon tidak mau ikut sehingga Termohon menolak, namun sesampainya Termohon di rumah orang tua Pemohon di Kabila Pemohon sudah pulang ke Paguyaman mengendarai Truk tersebut, kemudian Termohon menelpon Pemohon menanyakan keberadaan Pemohon yang kemudian menjawab bahwa anak-anak sudah tidak mau dengan Termohon;

- Bahwa benar sewaktu menginap di rumah orang tua Pemohon di Kabila Pemohon tidur di depan TV;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sewaktu Termohon pulang ke Paguyaman semua pakaian Pemohon sudah tidak ada di rumah, sedangkan pakaian Termohon sudah di luar lemari pakaian dan lemari hias sudah di bawa yang tertinggal hanya buku nikah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya empat bulan rukun, dan dua bulan belakangan sudah tidak rukun disebabkan banyak hal perbuatan Termohon yang Pemohon tidak suka sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa pada point 5 (a) hanya kadang-kadang Termohon lakukan namun sering Termohon tidak menyediakan makan, Pemohon sendirilah yang membuat teh setiap pagi, kalau memasak ada pembantu bahkan kalau ada ikan Pemohon yang kerja. Pemohon banyak membantu Termohon di dapur yang seharusnya itu adalah pekerjaan istri;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengizinkan atau memberikan uang kepada Termohon, uang tersebut nanti Pemohon cari baru
Termohon mengaku bahwa uang tersebut Termohon sudah simpan di dompetnya, katanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti gula dan sebagainya, semua itu tidak benar karena setiap hari pasar (seminggu dua kali) Pemohon berikan Termohon uang Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk belanja di pasar, dan Pemohon tidak pernah minta uang kepada Termohon untuk membeli ban motor, Pemohon juga memberi uang kepada Termohon untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon ada saksi yang menerangkan bahwa benar Termohon menceritakan masalah rahasia suami istri Pemohon dengan Termohon kepada orang lain;
- Bahwa benar Pemohon ke Kota karena mau pergi ke Bank dan Termohon menyusul Pemohon ke Kabila, dua hari Termohon bersama Pemohon namun pada saat itu Pemohon tidak mau tidur bersama Termohon, Pemohon tidur di luar kamar di depan TV, keesokan harinya Termohon pamit ke Tamalate berkunjung ke rumah saudara Termohon, kemudian Pemohon menelpon Termohon dan bilang ada mobil yang muat jagung mau ke Tilamuta Termohon naik saja disitu, akan tetapi Termohon tidak mau lalu Pemohon pulang sendiri dan Pemohon tidak lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah di Desa Rejonegoro, sejak saat itu tepatnya pada tanggal 23 Oktober Pemohon tidak bersama lagi Termohon;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;

Saksi di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 3 sampai 4 bulan, kemudian saksi mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu Termohon tidak mau melayani Pemohon meskipun itu tugas istri, seperti menyediakan makan dan membuat minum buat Pemohon, bahkan Pemohon sering bekerja sendiri di dapur;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon misalnya pada saat ada keperluan keluarga, saksi lewat dan singgah di rumah Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga bahwa Pemohon pada pagi hari sering membuat sarapan pagi dan membuat minum sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Termohon berceritera tentang hubungan suami istri Pemohon dan Termohon pada saat sedang bikin kue untuk acara pesta gunting rambut;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon maunya bermesraan terus, kalau ada tamu Pemohon melarang menjawab salam, Termohon hanya disuruh masuk kamar dan Pemohon maunya dilayani terus, Termohon sering menolak karena berat mandi tengah malam;
- Bahwa seingat saksi Termohon menyampaikan kepada orang pada tanggal 12 Mei 2015, waktu itu saksi bersama Termohon dan keluarga lainnya beramai-ramai bikin kue, sampai saksi menangis, saksi katakan sama Termohon tidak baik cerita begitu karena itu rahasia suami istri;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Pemohon saksi hanya berceritera kepada sepupu Pemohon, maksud saksi supaya Pemohon menasehati Termohon, kemudian sepupu Pemohon menyampaikan kepada Pemohon;
- Bahwa 2 bulan kemudian baru saksi cerita masalah itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah statusnya duda dan janda dan masing-masing bawa anak;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon baik;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya di Desa Rejonegoro sedangkan Termohon tinggal di Desa Tangkobu;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;

Saksi dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2015 di Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sosial, di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda mati dan janda mati;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon 2 km;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun lama kelamaan saksi perhatikan sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu dari tingkah laku Pemohon dan Termohon, suatu hari saksi sedang mencuci mobil di rumah Pemohon di Desa Sosial, Pemohon duduk di teras samping rumah, Pemohon sedang melihat saksi mencuci mobil, kemudian Termohon datang lewat pintu depan sambil membuka pintu, setelah itu saksi melihat Termohon sedang duduk diam di kursi sofa, Pemohon dan Termohon tidak saling

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 11 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada pesta pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya 400 m;
- Bahwa telah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, namun empat bulan kemudian saksi melihat Pemohon sudah sering mengerjakan pekerjaan istrinya seperti memasak, meskipun Termohon ada dan hanya nonton TV;
- Bahwa sudah dua kali Pemohon mengeluh kepada saksi, pertama dalam perjalanan menuju kota, Pemohon menyampaikan bahwa kehidupan Pemohon sama seperti tidak punya istri karena Pemohon sering melakukan pekerjaan seperti memasak dan bekerja di dapur membersihkan ikan, kedua kalinya Pemohon menyampaikan kepada saksi ketika saksi ke rumah Pemohon karena ada keperluan, Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada ikan untuk makan orang bekerja di gudang, kemudian saksi sarankan kepada Pemohon ada kolam ikan ambil saja di kolam;
- Bahwa waktu itu Termohon ada dan hanya duduk nonton TV, hal ini terjadi pada tanggal 22 Oktober 2015 di rumah Pemohon di Dusun Bulonggalo, Desa Sosial, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2015 Pemohon SMS saksi, Pemohon menyuruh antar barang-barang Termohon ke Desa Bululi di rumah keluarga Termohon, kemudian pada hari itu juga Pemohon berangkat ke Jakarta selama seminggu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Jakarta Pemohon ke Paguyaman sudah tinggal di rumah Pemohon di Rejonegoro;

- Bahwa masalah uang saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Pemohon cari-cari uangnya dan ternyata disimpan oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar ceritera rahasia rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menurut cerita Termohon kepada orang yang kebetulan lagi bikin kue dimalam hajatan gunting rambut Pemohon minta terus berhubungan suami istri;

- Bahwa Pemohon mempunyai sawah, gilingan padi, 2 unit mobil truk dan satu mobil pribadi serta mempunyai 2 buah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta ruiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 7 (tujuh) gram, dan selanjutnya Termohon juga menyatakan dalam kesimpulannya tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, bahkan pengadilan telah mengupayakan damai melalui upaya Mediasi dengan Hakim Mediator bernama **Indah Abbas, S.HI**, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 menyatakan bahwa upaya Mediasi gagal atau tidak berhasil, karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) sebagai akta otentik, maka nilai pembuktian akta otentik tersebut sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti benar bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjalin ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya 4 bulan rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya adalah tanggung jawab Termohon, Termohon pernah mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu diakui langsung oleh Termohon, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak mempercayai lagi Termohon, sehingga Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2015 memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah membantah sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membenarkan sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Termohon yaitu “ tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam menyediakan makan dan minum, hanya sesekali Pemohon membantu Termohon seperti kerja ikan besar karena Termohon takut kena sisiknya. Tidak benar Termohon mengambil uang tanpa seizin Pemohon, karena sebelumnya Termohon minta izin kepada Pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang pertama bernama **Nasira Karim binti Haruna Karim**, ia menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum bahkan Pemohon sendiri yang bekerja di dapur, Termohon pernah

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceriterakan rahasia rumah tangganya pada saat orang bikin kue untuk hajatan gunting rambut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kuang lebih dua bulan lamanya. Saksi kedua bernama **Mat Karim bin Yusuf Karim**, ia menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon duduk diteras samping rumahnya sambil melihat saksi mencuci mobil, kemudian Termohon datang lewat pintu depan dan duduk diam di kursi Sofa, waktu itu Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa sebagaimana biasanya, dan sudah sekitar dua bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Saksi ketiga bernama **Mahmura Mohi bin Edi Mohi**, ia menerangkan bahwa 4 bulan setelah menikah saksi sering melihat Pemohon mengerjakan pekerjaan istri seperti memasak sedangkan Termohon hanya nonton TV, Pemohon pernah dua kali mengeluh kepada saksi, pertama sewaktu dalam perjalanan menuju kota, Pemohon menyampaikan bahwa sekarang dia seperti tidak mempunyai istri karena Pemohon sering memasak dan membersihkan ikan sendiri. Kedua kalinya sewaktu saksi ke rumah Pemohon karena ada keperluan, Pemohon mengatakan tidak ada ikan untuk makan orang kerja di gudang, waktu itu Termohon ada dan hanya nonton TV, kemudian pada tanggal 23 Oktober Pemohon SMS saksi, Termohon menyuru antar barang-barang Termohon ke Desa Bululi di rumah keluarga Termohon, saksi juga pernah mendengar ceritera Termohon kepada orang lain mengenai rahasia rumah tangganya dengan Pemohon, karena Pemohon sukanya minta terus dilayani;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, 2 orang diantaranya yaitu **Nasira Karim binti Haruna Karim** dan **Mahmura Mohi bin Edi Mohi** keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon tidak memperhatikan Pemohon

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon sering menceritakan hal-hal yang terjadi dalam kamar (masalah hubungan suami istri) kepada orang lain. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui hal tersebut, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon sering menceritakan masalah-masalah yang terjadi dalam kamar kepada orang lain dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dinyatakan telah terbukti karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pernah mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon haruslah di tolak, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti atau saksi untuk memperkuat bantahannya, oleh karenanya bantahan Termohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 18 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum;
- Bahwa Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah kurang lebih 2 bulan lamanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah tergambar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak normal disebabkan kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon, hal ini juga diekspresikan oleh keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah-pisah sebagai wujud adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rentang waktu perpindahan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan tidak pula saling memperdulikan, Kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, begitu juga Pemohon tetap tidak ingin kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan mamfaatnya bagi perkawinan itu dipertahankan lagi keberadaannya, dan karena itu syariat Islam mempersiapkan Lembaga Hukum Perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi Pemohon di persidangan menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 7 (tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukumnya maka Pengadilan perlu menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 7 (tujuh) gram, yang akan diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama

Tilamuta;

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 21 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 23 karat seberat 7 (tujuh) gram;
5. Menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj.NURHUDAYAH, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SRIWINATY LAIYA, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. SALMA MUSADA, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH.,MH

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 22 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera

Dra.SALMA MUSADA,SH

Perincian biaya :-

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. A T K : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 230.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 321.000,-

Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 23 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)